

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir di setiap negara di dunia tidak luput dari praktik korupsi. Tidak heran kemudian bahwa upaya perlawanan terhadap korupsi juga menyita perhatian dunia internasional. Hal itu dikarenakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menimbulkan akibat yang luar biasa pula.

Konsepsi yuridis mengenai korupsi dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat.¹ Oleh karena itu, aturan khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai upaya luar biasa pula dalam memerangi kejahatan korupsi.

Secara historis, korupsi di Indonesia terjadi sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an. Akan tetapi sangat berkemungkinan jika pada tahun-tahun sebelumnya korupsi berkembang di dalam pemerintahan Hindia-Belanda pada masa itu. Pada masa rezim Pemerintahan Orde Lama, salah satu upaya negara dalam memerangi kejahatan korupsi ialah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 (PRP) Tahun

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.²

Sementara pada era Orde Baru, upaya memerangi kejahatan korupsi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan “Operasi Tertib” yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Akan tetapi, regulasi tersebut dipandang tidak efisien di samping kenyataan bahwa rezim pemerintah Orde Baru tidak luput dari praktik korupsi. Hingga pada saat gerakan Reformasi meletus pada tahun 1998, tuntutan upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda mendesak. Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.³

Salah satu bentuk upaya legislasi pemberantasan korupsi pada waktu itu ialah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga pada tahun 2004, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfungsi sebagai komisi/badan khusus untuk memberantasan kejahatan korupsi. Dalam perkembangannya, KPK membuktikan diri sebagai lembaga independen yang

² Lihat <http://www.untukku.com/artikel-untukku/sejarah-korupsi-di-indonesia-untukku.html>. Diakses tanggal 18 Januari 2016, jam 01.15 WIB.

³ *Ibid.*

memiliki tugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Akan tetapi, meskipun secara formal pemberantasan korupsi adalah tugas negara, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat pada Bab V UU PTPK.⁴

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu upaya yang efektif untuk memberantas perilaku koruptif, karena pelaku korupsi sangat berkaitan dengan penyelenggara negara baik ditingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Ketika pemberantasan korupsi di laksanakan dalam bentuk pemberantasan saja, tidak akan efektif tanpa pencegahan melalui memberikan penyadaran bahwa masyarakatlah yang menjadi korban dari korupsi tersebut, memberdayakan dan membuka ruang untuk keikutsertaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi yang telah merajalela. Peran serta masyarakat yang telah di jamin oleh UU PTPK harus didukung sepenuhnya, baik dengan cara pendidikan formal maupun pendidikan informal dalam memberikan pemahaman tentang hukum dan nilai-nilai anti

⁴ Lihat bab V Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 2 pasal yaitu pasal 41 dan 42. Dalam pasal 41 ayat (1) yang mengatur peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan dalam pasal dan/atau ayat selanjutnya mengatur mengenai hak-hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

korupsi kepada masyarakat dan dapat menjadi gerakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terorganisir.

Dalam peran serta masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di atur dalam UU PTPK ini, juga telah di perkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) :

“ Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organisation*), utamanya LSM seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

YLBHI berdiri, dimulai dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH/YLBHI) di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970.⁵ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai cikal bakal berdirinya YLBHI pada masa itu berperan mendorong tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Fungsi dan kiprah LBH sejak mulai didirikan tidak hanya terbatas pada representasi hukum klien tidak mampu di pengadilan, tetapi LBH telah menjadi pusat pemikiran yang mengkritik rezim Orde Baru. Kritik yang menyangkut penyelewengan kekuasaan, pembangunan hukum serta

⁵ Asfinawati dkk, *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hlm.5.

penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kritik yang seringkali disampaikan LBH pada saat itu. Salah satu efek yang paling signifikan dari pendirian LBH adalah kemampuan yang mempersoalkan (*challenging*) asumsi-asumsi ideologis Orde Baru pada saat itu seperti demokrasi pancasila dan gagasan integralistik. Sejak awal kiprahnya, LBH tidak hanya saja melayani orang-orang yang memerlukan bantuan hukum di pengadilan saja, akan tetapi merupakan pusat kekuasaan yang secara aktif memberikan kritik terhadap konsep-konsep ketatanegaraan, praktek pemerintahan, termasuk praktek penegakkan hukum. Dalam perkembangannya, dalam mewujudkan visinya, YLBHI membuka kantor cabang di 14 Provinsi di Indonesia yang notabene sebagai perpanjangan tangan YLBHI dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).

LBH Padang sebagai salah satu LBH dibawah naungan YLBHI berdiri pada 20 Januari 1982, LBH Padang sendiri memiliki visi mewujudkan Sistem Hukum yang Adil dan Demokratis Berbasis Gerakan Masyarakat Sipil. Dalam mewujudkan visi tersebut, LBH Padang mengaktualisasikan dalam misi mewujudkan LBH Padang yang Solid, Mandiri dan Kapabel; memastikan Penegakan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Marjinal; mewujudkan Keberlangsungan (a) Pengelolaan dan Penyelesaian Konflik SDA (b) Bantuan Hukum dan (c) Pemenuhan Hak-Hak Dasar Bagi Masyarakat Miskin dan Marjinal;

mempercepat Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN.⁶

Lewat visi misi tersebut, dapat dilihat jika LBH Padang sejak berdiri pada 20 Januari 1982 memiliki peran dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Dalam perkembangannya, salah satu gerakan LBH Padang dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, ialah dalam partisipasi keterlibatannya dalam mendirikan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB). Bagi kalangan Aktivis Anti Korupsi di Indonesia, FPSB sendiri dipandang sebagai cikal bakal gerakan anti korupsi di daerah.

Disamping melakukan advokasi terhadap kasus korupsi, LBH Padang turut berperan dalam upaya pencegahan korupsi seperti melakukan sosialisasi serta aktif melakukan publikasi dan kampanye anti korupsi. Seperti dalam program Nagari Anti Korupsi yang di gagas oleh divisi Ekonomi Sosial Budaya (selanjutnya disebut Divisi Ekosob), semenjak Juli hingga September 2015, LBH Padang, menginisiasi sebuah gerakan membangun Nagari Anti Korupsi.⁷ Gerakan Nagari Anti Korupsi oleh LBH Padang, dibangun dengan langkah dan startegi dengan membentuk jejaring masyarakat anti korupsi di nagari. Adapun jejaring masyarakat anti korupsi di nagari tersebut ialah dengan melibatkan Paralegal dan Organisasi Rakyat yang semenjak tahun 1999 telah dibangun LBH Padang, bersama Persatuan Persaudaraan Tani

⁶ Informasi dan Dokumentasi Hukum Hak Asasi dan Demokrasi, *Suara Rakyat*, Edisi Maret-Mei, LBH Padang, 2013.

⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

Nelayan Nusantara (Selanjutnya disebut P2TANRA).⁸ Paralegal tersebutlah yang menjadi aktor-aktor di nagari-nagari yang menjadi perpanjangan tangan LBH Padang, dalam membangun Nagari Anti Korupsi. Adapun Paralegal tersebut, berada dibawah struktur Organisasi Rakyat (selanjutnya ditulis OR) yang telah dibangun LBH Padang sejak tahun 1990-an.⁹ Paralegal itu sendiri selain menjadi perpanjangan tangan LBH Padang, dalam memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, juga menjadi aktor penting dalam membumikan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat nagari. Dengan kata lain, gerakan Nagari Anti Korupsi yang dibangun LBH Padang tersebut, ditujukan sebagai satu strategi untuk membumikan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat di desa-desa (nagari) dengan melibatkan Paralegal dan Organisasi Rakyat yang telah dibangun LBH Padang sejak tahun 1990-an.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang peran dan strategi LBH Padang sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organisation*) dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya di Sumatera Barat. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini, peneliti mencoba meneliti dengan rumusan judul :

“PERAN DAN STRATEGI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

⁸ Asrul Aziz Sigalingging, dkk. *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat; Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas*, LBH Padang dan Yayasan Tifa, 2015. hlm. 50.

⁹ *Ibid.*, hlm. 49-50.

B. Rumusan Masalah


Beranjak dari latar belakang dan judul yang telah dikemukakan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat?
2. Bagaimana strategi yang diambil oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui strategi yang diambil oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat.



D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa:

1. Adapun manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat menjadi bahan kajian dan pengayaan dalam khasanah ilmu hukum dalam memahami peran dan strategi LBH Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan informasi, baik kepada kalangan akademisi maupun kepada kalangan masyarakat tentang bagaimana peran LBH Padang dalam mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
 - b. Agar menjadi kekuatan besar pendorong tercapainya cita-cita reformasi dengan menumbuhkan rasa sadar dan tanggung jawab baik di ranah struktural pemerintahan maupun kultur masyarakat yang telah di amanatkan oleh Undang-undang.
2. Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Agar menjadi bahan pendorong terciptanya kesadaran dan tanggung jawab bagi pemangku kebijakan maupun masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
 - b. Menjadikan tulisan ini sebagai suatu pertimbangan bagi pemangku kebijakan, akademisi dan masyarakat bahwa peran dan strategi LBH

Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹⁰ LBH Padang yang kedudukannya sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil memiliki peranan dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena sesuai dengan visi dan misi LBH Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 212.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

b. Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*)

1. Pengertian kebijakan/politik kriminal

Kebijakan kriminal merupakan cabang ilmu hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian. Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga hal mengenai kebijakan kriminal, yaitu:¹²

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi; dan
- 3) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 213.

¹² Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (rev; Sudarto, *Kapita Selekta Hukum pidana*), Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 1.

undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Tujuan utama dari kebijakan pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan utama dari kebijakan kriminal terdapat 2 (dua) upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

1) Kebijakan pidana (*penal policy*)

Kebijakan pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan sarana kriminal dalam penanggulangan kejahatan menurut Muladi memiliki 2 (dua) macam sentral yaitu:¹³

- a) Perbuatan apa yang seharusnya di jadikan tindak pidana itu, dan;
- b) Aksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

¹³ IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hlm. 25.

Dalam menanggulangi masalah tersebut menurut Sudarto hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:¹⁴

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, menggunakan hukum pidana bertujuan menanggulangi kejahatan dan juga mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk pencegahan dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil maupun formil) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula harus memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 26.

2) *Non Penal Policy*


Dalam penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan istilah politik kriminal membagi 2 (dua) kebijakan untuk menanggulangi kejahatan yaitu penal dan non penal, keberadaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dengan memberikan sanksi fisik bagi pelaku kejahatan tidak mencegah adanya pelaku kejahatan baru, namun perapan pidana dan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan tidaklah optimal perlu kebijakan lain di luar hukum pidana untuk mencegah kejahatan. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁵

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influence views of society on crime and punishment/mass media*).

Non penal policy secara istilahnya berarti kebijakan diluar hukum pidana, dalam upaya pencegahan kejahatan yang dijelaskan Hofenagels diatas upaya kategori a termasuk

¹⁵ Barda Nawawi Arif, 2008, *Op. Cit*, hlm. 39-40.

dalam upaya penal, sementara kategori b dan c termasuk upaya non penal. Keberadaan upaya non penal memiliki arti penting dalam upaya pencegahan kejahatan, selain karena penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal bersifat pencegahan (*preventive*) juga dikarenakan kejahatan bukan hanya dikarenakan watak jahat dari pelaku kejahatan namun juga pengaruh dari kondisi dan lingkungan pelaku kejahatan, kongres ke-8 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengidentifikasi beberapa aspek sosial yang menjadi faktor kondusif terjadinya kejahatan antara lain sebagai berikut:¹⁶

- 
- a) Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok;
 - b) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki harapan karena integasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan sosial;
 - c) Mengendurnya ikatan kekeluargaan;
 - d) Kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
 - e) Hancurnya budaya asli bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi yang menyebabkan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 43-44.

kerugian/ kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;

- f) Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan sehingga mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi fasilitas-fasilitas lingkungan/ bertetangga;
- g) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berinteraksi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau dilingkungan sekolahnya;
- h) Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- i) Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j) Dorongan-dorongan (khususnya media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan ketidakadilan hak atau sikap-sikap tidak toleran.

Keberadaan non penal dalam kebijakan kriminal untuk mengurangi terjadinya kejahatan dari aspek-aspek

sosial sebagaimana disebutkan diatas, tujuan besar kebijakan non penal adalah mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera.

2. Kerangka Konseptual

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁷ Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.¹⁸
- b. Strategi adalah sebuah rencana yang cermat dan memuat berbagai teknik atau metode yang dirancang untuk mencapai sasaran khusus.¹⁹ Menurut Stephanie K. Marrus, pengertian strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 854.

¹⁸ Soerjono Soekanto 2010, *Op. Cit.*, hlm 212

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 1092.

dapat dicapai.²⁰ Dalam hal strategi pemberantasan korupsi salah satunya harus di arahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari strategi ini diharapkan terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Hal ini disebabkan perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan menengah, akan tetapi justru yang paling utama di tentukan secara signifikan kemampuan golongan ekonomi rendah.

- c. LBH merupakan salah satu kantor cabang YLBHI, LBH Padang yang resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 1982 di bawah pimpinan Zahirudin, S.H., atas prakarsa Peradin Sumatera Barat. LBH Padang resmi bergabung dengan YLBHI yang pada akhirnya menjadi salah satu cabang YLBHI di daerah. Gagasan tentang perlunya LBH di Padang dimulai sejak tahun 1979 dalam lokakarya PERADIN di Prapat Medan Sumatera Utara, yang oleh Adnan Buyung Nasution disetujui sekalipun dengan konsekuensi seluruh biaya operasional kantor ditangani sendiri.
- d. Pemberantasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu cara atau preoses untuk membasmi sebuah perbuatan yang menyangkut kemaslahatan masyarakat.²¹ Terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan

²⁰ Lihat <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-strategi-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016, jam 22.30 WIB.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 854.

serangkaian tindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Tindak Pidana Korupsi menurut Waterbury dalam Mansur Semma, yang mengurai korupsi dalam dua definisi berbeda, yakni korupsi dalam arti hukum dan korupsi berdasarkan norma. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Menurut norma, pejabat pemerintah dapat dianggap korup, apakah hukum dilanggar atau tidak di dalam proses. Artinya kedua definisi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh pemerintah untuk tujuan pribadi.²²

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

²² Mansur Semma, *Negara dan Korupsi* (rev; John Waterbury, *Corruption, Political Stability and Development; Comparative Evidences from Egypt*), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 37.

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 167.

dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.²⁴ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah peran dan strategi LBH Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.²⁵ Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan LBH Padang sebagai aktor penting dalam pemberantasan korupsi atau pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).²⁶ Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan:

a) Bahan hukum primer

²⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm.

²⁶ *Ibid.*

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 9) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 10) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekosob
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang mendukung bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya, bahan hukum sekunder juga berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, media cetak dan elektronik.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁷

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

2) Studi lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian di Kantor

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

LBH Padang dengan menemui responden. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan baik itu berupa data tertulis yang diperoleh langsung dari kantor LBH Padang dengan mewawancarai pimpinan, anggota, relawan (*volunteer*) LBH Padang yang terkait di dalamnya tentang peranan LBH Padang dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor LBH Padang di Jln. Pekanbaru. Nomor 11, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan ada kalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung dengan LBH Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan kontent analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁸

6. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

7. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif yakni data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2006, hlm. 21.